



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban  
Telp.( 0356 ) 327880,322280,321250,322890,327883,327882,327879,327881-Fax : (0356) 328329  
Website : [www.dispendik.tubankab.go.id](http://www.dispendik.tubankab.go.id) ; email : [dispendik@tubankab.go.id](mailto:dispendik@tubankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 188.45/ **035** /KPTS/414.101/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam administrasi kependidikan, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang-Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- KEDUA : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
Pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN,



**Drs. NUR KHAMID., M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR : 188.45/ **035** /KPTS/414.101/2021  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT  
PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN

### MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI SIAP MELAYANI DENGAN TEPAT, CEPAT, RASA DAN AMANAH,  
SEBAGAIMANA STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN  
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Tuban  
Pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN,



**Drs. NUR KHAMID., M.Pd**

Bina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009